



NOTARIS

JEANNETTE LESMANA, S.H., M.Kn.

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00032.AH.02.02.Tahun 2020
Tanggal 22 Mei 2020**

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH NASIONAL
:
PERKUMPULAN PENGACARA PERSAINGAN
:
USAHA INDONESIA (PPPUI)
:
:
:
NOMOR : 02
:
TANGGAL : 16 Februari 2022
:

**Telp. : 0812 8694 8646
Email : jeannesmana@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH NASIONAL
PERKUMPULAN PENGACARA PERSAINGAN
USAHA INDONESIA (PPPUI)

Nomor : 02

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 (enambelas) Februari 2022 (duaribu duapuluh dua).-----

-Dimulai pukul 13.00 WIB (tigabelas tepat Waktu Indonesia Barat).---

-Hadir dihadapan saya, JEANNETTE LESMANA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Barat, -----

dengan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi Daerah Khusus -----

Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,

kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini : --

-Tuan ASEP RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di

Cianjur, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1976 (seribu-----

sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan swasta, bertempat --

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Graha Raya Bintaro Cluster --

Valencia K-15/37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 017,-----

Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota -----

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (N.I.K) 3674022505760003, Warga Negara -----

Indonesia, pada saat ini berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan ---

kuasa yang diberikan dalam Notulen Keputusan Rapat-----

Musyawarah Nasional Perkumpulan Pengacara Persaingan -----

Usaha Indonesia (PPPUI), yang dibuat dibawah tangan,-----

bermeterai cukup, tanggal 17 (tujuhbelas) Januari 2022 (duaribu -

duapuluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -----

(selanjutnya disebut "Notulen Keputusan Rapat Musyawarah -----

Nasional"), demikian bertindak untuk dan atas nama-----

Perkumpulan Pengacara Persaingan Usaha Indonesia (PPPUI), --

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang-----



anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) Maret 2018 (duaribu delapanbelas), nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris berkedudukan di Kota Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Maret 2018 (duaribu delapanbelas), nomor AHU-0002937.AH.01.07.TAHUN 2018; -menurut keterangan penghadap Tuan ASEP RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut, tidak ada perubahan terhadap anggaran dasar tersebut di atas.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :
- Bahwa dengan ini Penghadap menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan yang ada di dalam Notulen Keputusan Rapat Musyawarah Nasional.
- Bahwa Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas telah kuasa untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan sehubungan dengan hasil Notulen Keputusan Rapat Musyawarah Nasional tersebut dalam suatu akta Notaris.
- Bahwa berdasarkan Notulen Keputusan Rapat Musyawarah Nasional tersebut telah dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah anggota yang hadir, sehingga telah memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 23 ayat 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar, dengan demikian Rapat dapat mengambil keputusan sah dan mengikat.
- Bahwa Keputusan Rapat Musyawarah Nasional tersebut diadakan untuk membicarakan acara :
- Menegaskan dan menyatakan kembali hasil keputusan

Musyawarah Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 24 -----
(duapuluh empat) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). yang -----
dilakukan menggunakan media elektronik, sebagai berikut: -----

1. menyetujui mengubah Anggaran Dasar PERKUMPULAN -----
PENGACARA PERSAINGAN USAHA INDONESIA (PPPUI); --
2. menyetujui mengubah Anggaran Rumah Tangga -----
PERKUMPULAN PENGACARA PERSAINGAN USAHA-----
INDONESIA (PPPUI); -----
3. menyetujui mengubah Kode Etik PERKUMPULAN -----
PENGACARA PERSAINGAN USAHA INDONESIA (PPPUI); --

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, maka penghadap ---
bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan -----
keputusan-keputusan yang telah diambil Notulen Keputusan Rapat --
Musyawarah Nasional sebagai berikut: -----

-Menegaskan dan menyatakan Kembali hasil keputusan-----
Musyawarah Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 24 -----
(duapuluh empat) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) yang -----
dilakukan menggunakan media elektronik, sebagai berikut: -----

I. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perkumpulan, --
menjadi sebagai berikut: -----
-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----
----- PASAL 1-----

1. Perkumpulan ini Bernama: -----
Perkumpulan Pengacara Persaingan Usaha Indonesia-----
(PPPUI), yang selanjutnya dikenal dengan sebutan -----
Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), Untuk --
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----
dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan.-----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, di Wilayah Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan-----

Rapat Anggota.-----

3. Perkumpulan dan/atau Dewan Pengurus Nasional dapat -----
membentuk Koordinator Wilayah dengan daerah hukum-----
meliputi beberapa wilayah Propinsi, yang dapat mengacu-----
kepada pembagian Kantor Wilayah di Komisi Pengawas -----
Persaingan Usaha.-----

4. Advokat yang berada di daerah yang tidak terdapat -----
Koordinator Wilayah, dapat bergabung dengan Koordinator --
Wilayah terdekat sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus-----
Pusat.-----

II. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perkumpulan, --
menjadi sebagai berikut: -----

-----AZAS DAN LANDASAN-----

----- PASAL 2-----

Perkumpulan adalah organisasi profesi independen, sebagai----
wadah berhimpunnya Advokat maupun Anggota lain, yang-----
mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pengembangan
dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. -----

III. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perkumpulan, -
menjadi sebagai berikut: -----

-----MISI-----

----- PASAL 4-----

Perkumpulan mempunyai misi memberikan kontribusi yang -----
positif bagi pengembangan dan penegakan hukum persaingan -
usaha di Indonesia serta meningkatkan kompetensi para -----
Advokat dan Anggota Perkumpulan lainnya dalam -----
pengembangan dan penegakan hukum persaingan usaha.-----

IV. Menyetujui perubahan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan, --
menjadi sebagai berikut:-----

-----TUGAS DAN WEWENANG -----

----- PASAL 6-----

Perkumpulan mempunyai tugas dan/atau wewenang sebagai ---

berikut: -----

1. Menyelenggarakan pelatihan Hukum Persaingan Usaha Bagi Para Advokat dan/atau masyarakat umum; -----
2. Melakukan kajian dan penelitian terhadap isu-isu persaingan-usaha yang berkembang di Indonesia maupun di negara lain yang mempunyai pengaruh terhadap Indonesia; -----
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap ----- Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu - menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan ----- dengan hukum persaingan usaha; -----
4. Membentuk Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan ----- Dewan Kehormatan tingkat Nasional; -----
5. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau ----- melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian -- tetap terhadap Advokat yang melanggar Kode Etik ----- berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan; -----
6. Melaksanakan hal-hal lain yang sesuai dengan maksud dan- tujuan pendirian Perkumpulan. -----

V. Menyetujui perubahan Pasal 9 Anggaran Dasar Perkumpulan, - menjadi sebagai berikut: -----

-----BENDERA DAN LAMBANG -----

----- PASAL 9 -----

1. Bendera dan Lambang PPPUI/ICLA disahkan untuk pertama kalinya pada saat pembentukan PPPUI/ICLA pada tanggal --- 17 (tujuhbelas) Maret 2017 (duaribu tujuhbelas). -----
2. Perubahan Bendera dan Lambang PPPUI/ICLA harus ----- dilakukan melalui Musyawarah Nasional(MUNAS) maupun --- Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). -----
3. Lambang PPPUI/ICLA melambangkan kebersamaan dan ---- keadilan. -----

VI. Menyetujui perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar -----

Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----KEKAYAAN -----

----- PASAL 10-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
Kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang ---
berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta -----
Rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----
pasal ini, Perkumpulan mengelola dan memperoleh dana ---
dari: -----

i. Uang pangkal anggota jumlahnya ditetapkan dalam Rapat
Kerja Nasional dengan mempertimbangkan masukan ----
dari Dewan Pengawas. -----

ii. Iuran anggota yang jumlahnya ditentukan dalam Rapat ---
Kerja Nasional dengan mempertimbangkan masukan ----
dari Dewan Pengawas. -----

iii. Sumbangan, donasi, pemberian dari pihak lain-----
sehubungan dengan kegiatan-kegiatan khusus yang -----
diselenggarakan oleh Perkumpulan yang tidak mengikat-
dan sah serta tidak bertentangan dengan tujuan -----
organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

VII. Menyetujui untuk menghapus Pasal 13 Anggaran Dasar -----
Perkumpulan. -----

VIII. Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar -----

Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----PASAL 14 -----

Setiap Pengurus, Anggota Perkumpulan dan Pengawas-----
memiliki hak dan kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam ----
Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan. -----

IX. Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar -----

Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----PERANGKAT ORGANISASI DAN SUSUNAN-----

-----KEPENGURUSAN-----

-----PASAL 15-----

1. Perangkat organisasi Perkumpulan terdiri atas:-----

a. Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah -----
Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) merupakan -----
pemegang kekuasaan tertinggi pada Perkumpulan. -----

b. Dewan Pengurus -----

Dewan Pengurus adalah para Advokat yang -----
merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan-----
Perkumpulan untuk mencapai maksud dan tujuan-----
pendirian Perkumpulan. -----

c. Dewan Pengawas -----

Dewan Pengawas terdiri dari pada advokat senior, para--
ahli, akademisi serta masyarakat umum yang-----
berpengalaman dalam praktek di bidang hukum -----
persaingan usaha untuk mengawasi jalannya organisasi,
serta pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap-----
Dewan Pengurus. -----

d. Dewan Kehormatan-----

Dewan Kehormatan terdiri dari pihak-pihak yang akan ---
memeriksa dan memberikan keputusan mengenai -----
perkara pelanggaran Kode Etik Perkumpulan yang akan-
diatur dalam peraturan tersendiri.-----

2. Dewan Pengurus dapat membentuk Dewan Penasehat -----

yang terdiri dari ahli-ahli di bidang persaingan usaha yang --
bertindak secara independen dan tidak terikat dengan-----
Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga-----
Perkumpulan serta bertugas memberikan masukan, -----
nasehat atau saran kepada Dewan Pengurus berkaitan-----
dengan perkembangan dan penegakan hukum persaingan -

usaha.-----

X. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perkumpulan,
menjadi sebagai berikut: -----

-----MUSYAWARAH NASIONAL-----

-----PASAL 16-----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah rapat umum -----
Anggota Perkumpulan yang diadakan secara berkala sekali -
dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus.-----
2. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus, atau atas ----
permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota --
Perkumpulan, Dewan Pengurus dapat mengadakan -----
Musyawarah Nasional Luar Biasa(MUNASLUB). -----
3. Dalam MUNASLUB dibicarakan hal-hal khusus yang -----
bersangkutan dengan maksud diselenggarakannya-----
MUNASLUB tersebut. -----
4. MUNAS/MUNASLUB dilaksanakan untuk menetapkan: -----
 - a. Pengesahan laporan pertanggung jawaban Pengurus-----
dalam pelaksanaan tugasnya. -----
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perkumpulan selama ----
Periode Kepengurusan. -----
 - c. Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ----
dan/atau Kode Etik.-----
 - d. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua -----
Umum. -----
 - e. Pemberhentian Anggota Perkumpulan. -----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai MUNAS dan MUNASLUB --
akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

XI. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar -----
Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----PASAL 17-----

1. Susunan Pengurus terdiri dari: -----
 - a. Ketua Umum;-----

- b. Wakil Ketua Umum; -----
- c. Sekretaris Jenderal; -----
- d. Wakil Sekretaris Jenderal; -----
- e. Bendahara Umum; -----
- f. Wakil Bendahara; -----
- g. Koordinator Wilayah; -----
- h. Sekretaris; -----
- i. Ketua Bidang; -----
- j. Wakil Ketua Bidang; -----
- k. Anggota Bidang; -----

2. Susunan, tugas, fungsi dan kewenangan Pengurus -----
Perkumpulan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

XII. Menyetujui perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar -----

Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----PERIODE KEPENGURUSAN-----

-----PASAL 18-----

1. Dewan Pengurus memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun
dari tanggal pengangkatan serta dapat dipilih kembali untuk
posisi yang sama sebanyak 1 (satu) kali periode -----
kepengurusan. -----

2. Untuk pertama-kalinya, Dewan Penasehat, Dewan -----
Pengawas dan Dewan Pengurus dibentuk berdasarkan -----
Keputusan Ketua Umum Perkumpulan sesuai yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Susunan, tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengurus -
dan Dewan Pengawas lebih lanjut diatur dalam Anggaran ---
Rumah Tangga. -----

XIII. Menyetujui perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar -----

Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----

-----PASAL 19-----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
 2. Mengundurkan diri; -----
 3. Diberhentikan karena terbukti bersalah melakukan tindak-----
pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan-----
hukum tetap; -----
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus; ---
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;-
atau -----
 6. Masa jabatan berakhir. -----
- XIV. Menyetujui untuk menghapus Pasal 20 Anggaran Dasar -----
Perkumpulan.-----
- XV. Menyetujui perubahan Pasal 22 Anggaran Dasar-----
Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----
-----LAPORAN TAHUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN-----
-----PASAL 22-----
1. Pengurus wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan---
yang tersebut sekurang-kurangnya mencakup:-----
 - a. keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku--
yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan tahun buku terakhir.-----
 2. Laporan tahunan dipaparkan dalam suatu Rapat Kerja -----
Nasional. -----
 3. Pada akhir setiap Periode Kepengurusan, Dewan Pengurus
wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban secara-----
tertulis untuk disampaikan dalam MUNAS. -----
 4. Laporan Pertanggungjawaban wajib ditandatangani oleh ----
Dewan Pengurus.-----
 5. Laporan pertanggung-jawaban disahkan dalam-----
Musyawarah Nasional. -----
- XVI. Menyetujui perubahan Pasal 23 Anggaran Dasar-----
Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----
-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

PASAL 23

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri
paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota dan ----
disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh
jumlah anggota yang hadir. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari seluruh -----
jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.-----
4. Peserta yang tidak dapat menghadiri Musyawarah Nasional
dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada peserta -----
lainnya; -----
5. Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUNAS diundurkan ---
untuk waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) menit apabila -----
MUNAS dilakukan secara virtual, atau sedikitnya 120-----
(seratus dua puluh) menit apabila diselenggarakan secara --
langsung. Setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali ---
dengan tidak terikat kuorum dan selanjutnya MUNAS dapat
mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara terbanyak.-----
6. Keputusan Musyawarah Nasional kedua sah. Dengan-----
kehadiran anggota yang diundang secara patut dan benar. -
- XVII. Menyetujui untuk menghapus Pasal 25 Anggaran Dasar -----
Perkumpulan.-----
- XVIII. Menyetujui untuk menghapus Pasal 26 Anggaran Dasar -----
Perkumpulan.-----

- XIX. Menyetujui perubahan Pasal 27 Anggaran Dasar-----
Perkumpulan, menjadi sebagai berikut: -----
-----PEMBUBARAN-----
-----PASAL 27-----
Pembubaran Perkumpulan dilakukan dan diputuskan dalam ---
MUNAS atau MUNASLUB yang diadakan khusus untuk-----
maksud tersebut. -----
- XX. Menyetujui untuk menghapus Pasal 28 Anggaran Dasar-----
Perkumpulan. -----
- XXI. Menyetujui untuk menghapus Pasal 29 Anggaran Dasar-----
Perkumpulan. -----
- XXII. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga -----
sebagaimana berkas Lampiran I dalam akta ini.-----
- XXIII. Menyetujui untuk mengubah Kode Etik Perkumpulan -----
Pengacara Persaingan Usaha Indonesia (PPPUI) sebagaimana
berkas Lampiran II dalam akta ini. -----
- Selanjutnya Rapat Musyawarah Nasional tersebut menunjuk dan ---
memberi kuasa kepada **Tuan ASEP RIDWAN, Sarjana Hukum, ----**
Magister Hukum, untuk menyatakan Keputusan Rapat Musyawarah
Nasional tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk menanda -----
tangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional ----
tersebut dan untuk itu menghadap kepada Notaris, memberikan -----
keterangan keterangan, membuat/minta dibuatkan akta dan -----
menandatangani, dan selanjutnya melakukan segala hal yang ----
dipandang perlu guna pelaksanaan kuasa ini; -----
- Akhirnya menghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menyatakan : -----
- a. dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan -----
identitas para pengurus dan anggota-anggota Perkumpulan -----
Pengacara Persaingan Usaha Indonesia (PPPUI) sesuai surat, ---
dokumen, bukti dan tanda pengenal yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

- b. apabila di kemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh para penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.-----

-Diakhiri pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

A K T A – I N I -----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu : -----

1. -Nona KATRINE NOVIA, lahir di Jakarta, tanggal 20 (duapuluh) November 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cengkeh nomor 22 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3173036011980005, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nyonya FRITZIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluh-tiga) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Karang Ayu II blok D.1.S/156, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta ---

JEANNETTE LESMANA, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Jakarta Barat

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) -----
3172016308890006, Warga Negara Indonesia;-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris serta penghadap -----
membubuhkan pula cap sidik jari dari ibu jari tangan kanan pada ----
lampiran yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta -----



JEANNETTE LESMANA, S.H., M.Kn.

